



# **WALIKOTA TANGERANG**

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.

4. **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah** Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
5. **Kepala Badan adalah** Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah** Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
7. **Perizinan adalah** segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Non Perizinan adalah** segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Pendelegasian Wewenang adalah** penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPMTSP terkait perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
  - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
  - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

## **BAB III**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala Badan dapat mensubdelegasikan perizinan dan non perizinan kepada Sekretaris dan/atau Kepala Bidang.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### **Pasal 4**

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh BPMPTSP, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan SKPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) SKPD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota dan ditembuskan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 21 Maret 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. ARIEF. R WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 21 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

ttd

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 11**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTATANGERANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN**  
**DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN**  
**KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> yang menjadi kewenangan BPMPTSP;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Tinggal Tunggal, Toko, Ruko, dan Rukan sampai dengan 15 unit;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas lantai bangunannya sampai dengan 1500 m<sup>2</sup>;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk prasarana bangunan gedung:
  - a. Konstruksi Reklame (Billboard);
  - b. Galian : - Instalasi Listrik;  
- Instalasi Telepon/Komunikasi;  
- Instalasi Pengolahan;  
- Instalasi Gas;
5. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Pengesahaan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun.
8. Izin Industri :
  - a. Izin Usaha Industri;
  - b. Izin Tanda Daftar Industri; dan
  - c. Izin Perluasan;
9. Izin Penanaman Modal;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil, menengah dan besar;
11. Tanda Daftar Perusahaan;
12. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
13. Izin Reklame;
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang terdiri atas:
  - a. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  - b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
  - c. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  - d. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
  - e. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

- f. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
  - g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
  - h. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
  - i. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
  - j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
  - k. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
  - l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
  - m. Tanda Daftar Usaha Spa;
15. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen;
  16. Izin Toko Modern/Usaha Pusat Perbelanjaan/Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  17. Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
  18. Tanda Daftar Gudang;
  19. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
  20. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (SD dan SMP), dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Kursus);
  21. Izin Laboratorium kesehatan;
  22. Izin Optik;
  23. Izin Toko Obat;
  24. Izin Apotek;
  25. Izin Klinik;
  26. Surat Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Surat Izin Praktik/ Kerja Apoteker dan Surat Izin Praktik/ Kerja Bidan;
  27. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga;
  28. Izin Pembuangan Air Limbah;
  29. Izin Usaha Penyedotan Tinja;
  30. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri/Bersama;
  31. Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner;
  32. Izin Trayek;
  33. Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir;
  34. Akta Izin Pesawat Uap/Bejana Uap;
  35. Pengesahan Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut;
  36. Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik;
  37. Pengesahan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi (Generator Set /Genset);
  38. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
  39. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
  40. Izin Gangguan (HO);
  41. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir;

- 42. Pengesahan Penggunaan Bejana Bertekanan;
- 43. Pengesahan Penggunaan Instalasi Kebakaran; dan
- 44. Pengesahan Penggunaan Lift.

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. ARIEF R WISMANSYAH**